



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fransye Korsely Alias Erika
2. Tempat lahir : Saparua
3. Umur/Tanggal lahir : 35/13 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Panjang, RT.002/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marcus Julius Toisuta Alias Ulis
2. Tempat lahir : Titawaai
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Titawai, RT.000/RW.000, Kelurahan Titawaai, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, usw. Lorong PLN Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa Fransye Korsely Alias Erika didampingi Penasihat Hukum Marnex, Ferison Salmon, S.H dan Remy Maroi Nuniary, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Karel Satsuitubun, Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 35/SK/MFS/IX/2022, tanggal 19 September 2022, Terdakwa Marcus Julius Toisuta Alias Ulis, didampingi Penasihat Hukum Marnex Ferison Salmon, S.H dan Remy Maroi Nuniary, S.H, Desyanus Daniel Anaktototy, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Karet Satsuitubun, Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa nomor 33/SK/MFS/IX/2022, tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FENSYE KORSELY DAN MARCUS JULIUS TOISUTA** bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada tahanan sementara, denda 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) subsidaie 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik bening di duga berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu

1 (satu) Bungkus Paket kiriman via Jasa Ekspedisi tiki warna coklat beserta no resi dan keterangan alamat

1 Buah shicbeker

1 buah unit Handpon merek Redmi Note 8 Pro Warna hitam

1 buah Hp oppo A9 warna biru

1 buah alat hisap Sabu

1 buah korek Api

1 buah kaca alat hispa sabu

1 lembar aluminium foil

2 buah potongan sedotan

24 buah plastik bening

1 buah box hitam ukuran kecil

(di rampas untuk di musnahkan)

1 (satu) Lembar KTP Nik 8171025304780001 a.n Fensye Korsely

1 (satu) Lembar KTP Nik 8101160101870001 a.n Marcus Toisuta

(Di kembalikan ke pada masing-masing terdakwa)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **terdakwa I FRANSYE KORSELY alias ERIKA, terdakwa II MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS** pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kediaman terdakwa I **FRANSYE KORSELY alias ERIKA** yaitu di Jl. Haruhun Karpan Moleng Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, di sebuah rumah kediaman terdakwa II **MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS** yaitu di Lorong PLN Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum melakukan *Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bukan bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya pengiriman paket barang yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dikirim oleh seseorang yang bernama VICTOR TOISUTA dari Jakarta ke Ambon Maluku menggunakan jasa pengiriman barang TIKI. Berdasarkan informasi tersebut saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Bambang Waly, Saksi Charisma S. Erlely, saksi Victor Y. Rawunulubun dan saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H., melakukan penyelidikan serta bekerjasama dengan pihak TIKI Ambon.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIT di Jl. AM. Sangaji No. 59 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Bambang Waly dan Saksi Charisma S. Erlely melakukan penangkapan terhadap saksi SOTER BATFYOR alias SOTER (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah saksi SOTER BATFYOR alias SOTER (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap kemudian diinterogasi oleh saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Bambang Waly dibantu oleh saksi Victor Y. Rawunulubun dan Muh. Reza F. Attamimi, S.H., didapat keterangan bahwa saksi SOTER BATFOYER alias SOTER berperan sebagai kurir yang bertugas menerima/mengambil paketan kiriman TIKI berisi narkotika tersebut. Pada saat terdakwa ditangkap, paketan kiriman TIKI berisi narkotika tersebut telah terdakwa terima dan berada dalam penguasaan saksi SOTER BATFOYER alias SOTER untuk

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb



selanjutnya akan dibawa lalu diantarkan kepada terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengaku memperoleh paketan kiriman TIKI yang berisi narkoba tersebut dari seseorang yang SOTER BATFOYER alias SOTER kenal yaitu VICTOR TOISUTA (DPO) yang merupakan teman semasa Sekolah Menengah Atas (SMA) saksi SOTER BATFOYER alias SOTER. Kemudian saksi mengaku diarahkan oleh VICTOR TOISUTA untuk mengantarkan paketan kiriman TIKI berisi narkoba tersebut kepada terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Bahwa saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengaku telah 9 (Sembilan) kali mengantar paketan kiriman TIKI yang berisi narkoba yakni pertama kalinya sekira akhir Desember 2020. saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengaku tidak mengetahui isi paketan kiriman TIKI tersebut adalah narkoba, yang terdakwa tahu dari sdr. VICTOR TOISUTA hanya barang tarbaek, nanti setelah diamankan oleh petugas BNNP Maluku barulah saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengetahui isi paketan tersebut saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengaku mendapatkan imbalan Rp. 500.000 per sekali pengambilan/pengantaran. Selama ini saksi SOTER BATFOYER alias SOTER berkomunikasi dengan VICTOR TOISUTA menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 8 Pro warna hitam melalui telepon biasa, aplikasi whatsapp dan melalui voice note whatsapp.

- Bahwa awalnya saksi alias SOTER (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT ditelepon oleh sdr. VICTOR TOISUTA yang mengatakan *"beta pung barang mo masuk, nanti beta kirim akang pung nomor resi dan foto barangnya sekalian"*. Selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIT sdr. VICTOR TOISUTA mengirimkan nomor resi dan foto barang kiriman paket TIKI berisi narkoba tersebut kepada saksi SOTER BATFOYER alias SOTER. Kemudian, pada tanggal 09 Mei 2022 saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengecek status pengiriman paket tersebut dan ternyata paket kiriman tersebut sudah masuk ke gerai pengiriman TIKI tempat saksi SOTER BATFOYER alias SOTER bekerja. Beberapa saat kemudian petugas BNNP Maluku datang mengecek paketan tersebut. Setelah itu, terdakwa SOTER BATFOYER alias SOTER menelepon VICTOR TOISUTA dan mengatakan bahwa paket kiriman tersebut telah diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNNP Maluku, namun saksi diancam oleh VICTOR TOISUTA dan disuruh untuk tetap mengambil paket kiriman TIKI berisi narkoba tersebut sehingga saksi SOTER BATFOTYER alias SOTER mengambil barang tersebut untuk selanjutnya disuruh mengantarkan kepada terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Charisma S. Erlely, saksi Victor Y. Ranu serta saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H., melakukan pengembangan. Sekira pukul 17.15 WIT saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Charisma S. Erlely, saksi Victor Y. Ranuwunulubun dan saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H., bersama saksi SOTER BATFYOR alias SOTER pergi ke kediaman terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA di Komplek Mollen Karang Panjang RT.002/RW.002 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, setelah itu saksi SOTER BATFYOR alias SOTER menyerahkan paketan TIKI berisi narkoba tersebut kepada terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA dan diterima oleh terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Setelah terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA mengambil/menerima paketan TIKI berisi narkoba tersebut, petugas berpakaian preman yang akhirnya diketahui merupakan saksi Victor Y. Ranuwunulubun dan saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H. menangkap terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA didapat keterangan bahwa paket TIKI berisi narkoba tersebut nantinya akan diambil oleh terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS. Terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA berperan sebagai penerima atau perantara paket kiriman TIKI berisi narkoba tersebut. Terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA merupakan mantan istri VICTOR TOISUTA (DPO) yang telah mengirimkan paketan TIKI berisi narkoba tersebut. Terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA selama ini berkomunikasi dengan VICTOR TOISUTA menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 9 warna biru yang sementara sedang diperbaiki akibat rusak pada malam sebelum dia ditangkap. Terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA menjelaskan awal mula yaitu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, VICTOR

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOISUTA menelepon terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA dan mengatakan *"beta pung barang mo masuk, nanti kasih ulis"*.

- Bahwa terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA mengaku menjadi perantara dalam tindak pidana narkoba telah dimulai sekitar akhir bulan Januari 2022 dan baru diberitahu oleh VICTOR TOISUTA bahwa paket kiriman yang dikirim oleh VICTOR TOISUTA merupakan paket berisi narkoba jenis shabu pada pengiriman ketiga sekitar bulan April 2022. Pada pengiriman ketiga bulan April 2022 terdapat ada 2 (dua) bungkus sedang yang mana salah satunya berisi 20 paket kecil, terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA mengambil 1 paket dari paket kiriman tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya dibungkus kembali dan ditaruh di rumah yang nantinya terdakwa MARKUS JULIUS TOISUTA alias ULIS datang mengambil paket kiriman tersebut. Terdakwa mengaku bukan merupakan pecandu aktif melainkan hanya pemakai narkoba dan terakhir kali mengkonsumsi pada tanggal 5 Mei 2022. Terdakwa diketahui mendapatkan imbalan Rp. 200.000 untuk setiap satu kali menerima paket berisi narkoba tersebut dan terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menerima paket yang berisikan narkoba jenis sabu dari sdr. VICTOR TOISUTA.
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA, masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 WIT para saksi melanjutkan pengembangan dan akhirnya saksi Victor Y. Ranuwunulubun dan saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H., menangkap terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS di kediamannya Lorong PLN Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku. Pada saat terdakwa ditangkap, kedapatan benda atau barang yang terdapat pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 berwarna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. VICTOR TOISUTA melalui telepon biasa, whatsapp chat, whatsapp voice note dan whatsapp video call. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS dan ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu (merupakan sisa dari sabu yang telah sdr. VICTOR TOISUTA kirimkan sebelumnya pada bulan April 2022 yang rencananya akan dijual sesuai arahan VICTOR TOISUTA); 1 (satu) bungkus plastik permen yang diduga berisikan narkoba jenis shabu



(merupakan sisa dari sabu yang telah VICTOR TOISUTA kirimkan sebelumnya pada bulan April 2022 yang rencananya akan dijual sesuai arahan VICTOR TOISUTA), 1 (satu) lembar KTP identitas terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah kaca untuk alat hisap shabu, 1 (satu) lembar aluminium foil, 4 (empat) buah cotton bud yang dibungkus aluminium foil, 2 (dua) buah potongan sedotan, 24 (dua puluh empat) plastik bening (plastik untuk mengemas narkoba yang akan dijual), 1 (satu) buah box hitam ukuran kecil (tempat menyimpan narkoba sisa kiriman sebelumnya bulan April 2022).

- Bahwa terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS mengaku berperan sebagai penerima, perantara dan pengedar narkoba yang berasal dari paket kiriman TIKI berisi narkoba dari VICTOR TOISUTA (DPO). Terdakwa MARCUS JULIUS alias ULIS mengaku setelah mengambil paketan kiriman TIKI berisi narkoba tersebut nantinya terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS menunggu perintah dari VICTOR TOISUTA yang merupakan kakak sepupu terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS untuk membawa dan menaruhnya di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh VICTOR TOISUTA. Terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS mengaku telah menerima sebanyak 5 (lima) kali paket kiriman berisi narkoba yang dikirim oleh VICTOR TOISUTA yang diantar langsung oleh terdakwa SOTER BATFOYER alias SOTER, sedangkan 3 kali lainnya terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS mengambil paketan berisi narkoba tersebut dari rumah terdakwa FRANSY KORSLEY alias ERIKA. Terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS menjelaskan bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum penangkapan, VICTOR TOISUTA menelepon terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS dan mengatakan "*beta pung barang mo masuk*" kemudian terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS menjawab "iya". Terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS mendapatkan imbalan sebesar Rp. 250.000 saat menerima per tiap paket kiriman berisi narkoba. Bahwa terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA mengaku bukan merupakan pecandu aktif narkoba melainkan hanya pemakai dan menjelaskan terakhir mengonsumsi narkoba pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIT.



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa didapati barang bukti berupa: 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 54.99 (lima puluh empat koma Sembilan puluh Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus paket kiriman via jasa ekspedisi TIKI warna cokelat beserta nomor resi dan keterangan alamat (pengemas paket kiriman dari Jakarta ke Ambon), 1 (satu) buah shockbreaker yang merupakan barang yang turut berada dalam paket kiriman tersebut, 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 pro warna hitam (milik terdakwa SOTER BATFOYER alias SOTER), 1 (satu) lembar KTP a.n. SOTER BATFOYER, 1 (satu) lembar KTP a.n. FRANSYE KORSELY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.22.95 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt., yang telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket masing-masing berupa 69 (enam puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat 40,71 (empat puluh koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,14 (nol koma empat belas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik permen yang masing-masingnya berisi serbuk Kristal bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma sebelas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Atau-----

Kedua

Bahwa terdakwa I **FRANSYE KORSELY alias ERIKA**, terdakwa II **MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS** pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kediaman terdakwa I **FRANSYE KORSELY alias ERIKA** yaitu di Jl. Haruhun Karpan Moleng Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, di sebuah rumah kediaman terdakwa II **MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS** yaitu di Lorong PLN Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya pengiriman paket barang yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dikirim oleh seseorang yang bernama VICTOR TOISUTA dari Jakarta ke Ambon Maluku menggunakan jasa pengiriman barang TIKI. Berdasarkan informasi tersebut saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Bambang Waly, Saksi Charisma S. Erlely,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Victor Y. Rawunulubun dan saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H., melakukan penyelidikan serta bekerjasama dengan pihak TIKI Ambon.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIT di Jl. AM. Sangaji No. 59 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Bambang Waly dan Saksi Charisma S. Erlely melakukan penangkapan terhadap saksi SOTER BATFYOR alias SOTER (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah saksi SOTER BATFYOR alias SOTER (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap kemudian diinterogasi oleh saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Bambang Waly dibantu oleh saksi Victor Y. Rawunulubun dan Muh. Reza F. Attamimi, S.H., didapat keterangan bahwa saksi SOTER BATFOYER alias SOTER berperan sebagai kurir yang bertugas menerima/mengambil paketan kiriman TIKI berisi narkoba tersebut. Pada saat terdakwa ditangkap, paketan kiriman TIKI berisi narkoba tersebut telah terdakwa terima dan berada dalam penguasaan saksi SOTER BATFOYER alias SOTER untuk selanjutnya akan dibawa lalu diantarkan kepada terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengaku memperoleh paketan kiriman TIKI yang berisi narkoba tersebut dari seseorang yang SOTER BATFOYER alias SOTER kenal yaitu VICTOR TOISUTA (DPO) yang merupakan teman semasa Sekolah Menengah Atas (SMA) saksi SOTER BATFOYER alias SOTER. Kemudian saksi mengaku diarahkan oleh VICTOR TOISUTA untuk mengantarkan paketan kiriman TIKI berisi narkoba tersebut kepada terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Bahwa saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengaku telah 9 (Sembilan) kali mengantar paketan kiriman TIKI yang berisi narkoba yakni pertama kalinya sekira akhir Desember 2020. saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengaku tidak mengetahui isi paketan kiriman TIKI tersebut adalah narkoba, yang terdakwa tahu dari sdr. VICTOR TOISUTA hanya barang tarbaek, nanti setelah diamankan oleh petugas BNNP Maluku barulah saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengetahui isi paketan tersebut saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengaku mendapatkan imbalan Rp. 500.000 per sekali pengambilan/pengantaran. Selama ini saksi SOTER BATFOYER alias SOTER berkomunikasi dengan VICTOR TOISUTA menggunakan 1

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(satu) unit Handphone Merek Redmi Note 8 Pro warna hitam melalui telepon biasa, aplikasi whatsapp dan melalui *voice note* whatsapp.

- Bahwa awalnya saksi alias SOTER (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT ditelepon oleh sdr. VICTOR TOISUTA yang mengatakan "*beta pung barang mo masuk, nanti beta kirim akang pung nomor resi dan foto barangnya sekalian*". Selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIT sdr. VICTOR TOISUTA mengirimkan nomor resi dan foto barang kiriman paket TIKI berisi narkotika tersebut kepada saksi SOTER BATFOYER alias SOTER. Kemudian, pada tanggal 09 Mei 2022 saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengecek status pengiriman paket tersebut dan ternyata paket kiriman tersebut sudah masuk ke gerai pengiriman TIKI tempat saksi SOTER BATFOYER alias SOTER bekerja. Beberapa saat kemudian petugas BNNP Maluku datang mengecek paketan tersebut. Setelah itu, terdakwa SOTER BATFOYER alias SOTER menelepon VICTOR TOISUTA dan mengatakan bahwa paket kiriman tersebut telah diamankan oleh petugas BNNP Maluku, namun saksi diancam oleh VICTOR TOISUTA dan disuruh untuk tetap mengambil paket kiriman TIKI berisi narkotika tersebut sehingga saksi SOTER BATFOYER alias SOTER mengambil barang tersebut untuk selanjutnya disuruh mengantarkan kepada terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Charisma S. Erlely, saksi Victor Y. Ranu serta saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H., melakukan pengembangan. Sekira pukul 17.15 WIT saksi Thomas Uniwaly, S.Sos, saksi Charisma S. Erlely, saksi Victor Y. Ranuwunulubun dan saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H., bersama saksi SOTER BATFYOR alias SOTER pergi ke kediaman terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA di Komplek Mollen Karang Panjang RT.002/RW.002 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, setelah itu saksi SOFTER BATFYOR alias SOFTER menyerahkan paketan TIKI berisi narkotika tersebut kepada terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA dan diterima oleh terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Setelah terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA mengambil/menerima paketan TIKI berisi narkotika tersebut, petugas berpakaian preman yang akhirnya



diketahui merupakan saksi Victor Y. Ranuwunulubun dan saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H. menangkap terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA didapat keterangan bahwa paket TIKI berisi narkoba tersebut nantinya akan diambil oleh terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS. Terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA berperan sebagai penerima atau perantara paket kiriman TIKI berisi narkoba tersebut. Terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA merupakan mantan istri VICTOR TOISUTA (DPO) yang telah mengirimkan paketan TIKI berisi narkoba tersebut. Terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA selama ini berkomunikasi dengan VICTOR TOISUTA menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 9 warna biru yang sementara sedang diperbaiki akibat rusak pada malam sebelum dia ditangkap. Terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA menjelaskan awal mula yaitu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, VICTOR TOISUTA menelepon terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA dan mengatakan “*beta pung barang mo masuk, nanti kasih ulis*”.

- Bahwa terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA mengaku menjadi perantara dalam tindak pidana narkoba telah dimulai sekitar akhir bulan Januari 2022 dan baru diberitahu oleh VICTOR TOISUTA bahwa paket kiriman yang dikirim oleh VICTOR TOISUTA merupakan paket berisi narkoba jenis shabu pada pengiriman ketiga sekitar bulan April 2022. Pada pengiriman ketiga bulan April 2022 terdapat ada 2 (dua) bungkus sedang yang mana salah satunya berisi 20 paket kecil, terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA mengambil 1 paket dari paketan kiriman tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya dibungkus kembali dan ditaruh di rumah yang nantinya terdakwa MARKUS JULIUS TOISUTA alias ULIS datang mengambil paket kiriman tersebut. Terdakwa mengaku bukan merupakan pecandu aktif melainkan hanya pemakai narkoba dan terakhir kali mengkonsumsi pada tanggal 5 Mei 2022. Terdakwa diketahui mendapatkan imbalan Rp. 200.000 untuk setiap satu kali menerima paket berisi narkoba tersebut dan terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menerima paketan yang berisikan narkoba jenis sabu dari sdr. VICTOR TOISUTA.
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA, masih pada hari dan tanggal yang sama



sekitar pukul 18.30 WIT para saksi melanjutkan pengembangan dan akhirnya saksi Victor Y. Ranuwunulubun dan saksi Muh. Reza F. Attamimi, S.H., menangkap terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS di kediamannya Lorong PLN Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku. Pada saat terdakwa ditangkap, kedapatan benda atau barang yang terdapat pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 berwarna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. VICTOR TOISUTA melalui telepon biasa, whatsapp chat, whatsapp voice note dan whatsapp video call. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS dan ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu (merupakan sisa dari sabu yang telah sdr. VICTOR TOISUTA kirimkan sebelumnya pada bulan April 2022 yang rencananya akan dijual sesuai arahan VICTOR TOISUTA); 1 (satu) bungkus plastik permen yang diduga berisikan narkotika jenis shabu (merupakan sisa dari sabu yang telah VICTOR TOISUTA kirimkan sebelumnya pada bulan April 2022 yang rencananya akan dijual sesuai arahan VICTOR TOISUTA), 1 (satu) lembar KTP identitas terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah kaca untuk alat hisap shabu, 1 (satu) lembar aluminium foil, 4 (empat) buah cotton bud yang dibungkus aluminium foil, 2 (dua) buah potongan sedotan, 24 (dua puluh empat) plastik bening (plastik untuk mengemas narkotika yang akan dijual), 1 (satu) buah box hitam ukuran kecil (tempat menyimpan narkotika sisa kiriman sebelumnya bulan April 2022).

- Bahwa terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS mengaku berperan sebagai penerima, perantara dan pengedar narkotika yang berasal dari paket kiriman TIKI berisi narkotika dari VICTOR TOISUTA (DPO). Terdakwa MARCUS JULIUS alias ULIS mengaku setelah mengambil paketan kiriman TIKI berisi narkotika tersebut nantinya terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS menunggu perintah dari VICTOR TOISUTA yang merupakan kakak sepupu terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS untuk membawa dan menaruhnya di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh VICTOR TOISUTA. Terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS mengaku telah menerima sebanyak 5 (lima) kali paket kiriman berisi narkotika



yang dikirim oleh VICTOR TOISUTA yang diantar langsung oleh terdakwa SOTER BATFOYER alias SOTER, sedangkan 3 kali lainnya terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS mengambil paketan berisi narkoba tersebut dari rumah terdakwa FRANSYE KORSELY alias ERIKA. Terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS menjelaskan bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum penangkapan, VICTOR TOISUTA menelepon terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS dan mengatakan "*beta pung barang mo masuk*" kemudian terdakwa MARCUS JULIS TOISUTA alias ULIS menjawab "iya". Terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA alias ULIS mendapatkan imbalan sebesar Rp. 250.000 saat menerima per tiap paket kiriman berisi narkoba. Bahwa terdakwa MARCUS JULIUS TOISUTA mengaku bukan merupakan pecandu aktif narkoba melainkan hanya pemakai dan menjelaskan terakhir mengonsumsi narkoba pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIT.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa didapati barang bukti berupa: 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 54.99 (lima puluh empat koma Sembilan puluh Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus paket kiriman via jasa ekspedisi TIKI warna cokelat beserta nomor resi dan keterangan alamat (pengemas paket kiriman dari Jakarta ke Ambon), 1 (satu) buah shockbreaker yang merupakan barang yang turut berada dalam paket kiriman tersebut, 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 pro warna hitam (milik terdakwa SOTER BATFOYER alias SOTER), 1 (satu) lembar KTP a.n. SOTER BATFOYER, 1 (satu) lembar KTP a.n. FRANSYE KORSELY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.22.95 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm.,Apt., yang telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket masing-masing berupa 69 (enam puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat 40,71 (empat puluh koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,14 (nol koma empat belas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :



- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik permen yang masing-masingnya berisi serbuk Kristal bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma sebelas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Wally. dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap para terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu Terdakwa Fransye Korsely atau Erika ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, pukul 17.15 wit, sedangkan Terdakwa Marcus Julius Toisuta Alias Ulis ditangkap pada hari yang sama pada pukul 18.30 WIT;
- Bahwa hubungan terdakwa Markus dan Viktor Toisuta adalah kakak beradik;
- Bahwa hubungan terdakwa Soter dan Viktor Toisuta adalah teman sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Soter, ia disuruh Viktor Toisuta untuk mengantarkan paket narkotika tersebut ke terdakwa Fransye;
- Bahwa Terdakwa Fransye tidak tahu kalau paket tersebut akan dibawa oleh terdakwa Soter;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Fransye sudah menerima paket narkotika sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa berat narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama terdakwa Soter bekerja sebagai kurir;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi tentang penguasaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa, dari informan;
- Bahwa Informasi dari masyarakat menyebutkan ada pengiriman paket narkotika di Tiki, dan pengiriman tersebut dari luar Ambon, kemudian melakukan penggeledahan di kantor Tiki;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan setelah sampai di kantor Tiki saksi dan rekan-rekan kemudian menemui manager Tiki, saksi dan rekan-rekan sudah mengantongi nomor resi paket berisi narkotika tersebut dan menanyakannya pada manager Tiki, dan dari keterangannya ternyata paket tersebut sudah ada di Ambon, saksi dan rekan-rekan sudah lupa nama siapa yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa Soter bertugas sebagai kurir yang membawa paket Narkotika dari Viktor Toisuta di Jakarta kepada Terdakwa Fransye dan Terdakwa Markus ditangkap berdasarkan keterangan dari terdakwa Fransye;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tim langsung mengamankan terdakwa Fransye Korsely dan dari pengakuan Fransye bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Markus Toisuta yang di kirim melalui alamat terdakwa Fensye Korsely;
- Bahwa Terdakwa Markus Toisuta diamankan di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa Fransye mengakui sudah 2 kali menerima kiriman paket dari Viktor Toisuta yang ditujukan kepada Terdakwa Markus Toisuta, dan itu semua dilakukan terdakwa Fransye atas perintah Viktor Toisuta yang adalah mantan suaminya di Jakarta;
- Bahwa paket tersebut diserahkan terdakwa Soter kepada terdakwa Fransye di rumahnya, Terdakwa Fransye mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Markus Toisuta;
- Bahwa pada waktu penggrebekan yang ditemukan di kamar terdakwa Markus 1 paket kecil narkoba dan alat hisap;
- Bahwa para terdakwa kooperatif ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Charisme S Erlely** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap para terdakwa karena tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu Terdakwa Fransye Korsely atau Erika ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, pukul 17.15 wit, sedangkan Terdakwa Marcus Julius Toisuta Alias Ulis ditangkap pada hari yang sama pada pukul 18.30 WIT;
- Bahwa hubungan terdakwa Markus dan Viktor Toisuta adalah kakak beradik;
- Bahwa hubungan terdakwa Soter dan Viktor Toisuta adalah teman sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Soter, ia disuruh Viktor Toisuta untuk mengantarkan paket narkoba tersebut ke terdakwa Fransye;
- Bahwa Terdakwa Fransye tidak tahu kalau paket tersebut akan dibawa oleh terdakwa Soter;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Fransye sudah menerima paket narkoba sebanyak 3 kali;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa berat narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama terdakwa Soter bekerja sebagai kurir;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi tentang penguasaan Narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa, dari informan;
- Bahwa Informasi dari masyarakat menyebutkan ada pengiriman paket narkoba di Tiki, dan pengiriman tersebut dari luar Ambon, kemudian melakukan pengeledahan di kantor Tiki;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan setelah sampai di kantor Tiki saksi dan rekan-rekan kemudian menemui manager Tiki, saksi dan rekan-rekan sudah mengantongi nomor resi paket berisi narkoba tersebut dan menanyakannya pada manager Tiki, dan dari keterangannya ternyata paket tersebut sudah ada di Ambon, saksi dan rekan-rekan sudah lupa nama siapa yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa Soter bertugas sebagai kurir yang membawa paket Narkoba dari Viktor Toisuta di Jakarta kepada Terdakwa Fransye dan Terdakwa Markus ditangkap berdasarkan keterangan dari terdakwa Fransye;
- Bahwa saat itu tim langsung mengamankan terdakwa Fransye Korsely dan dari pengakuan Fransye bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Markus Toisuta yang di kirim melalui alamat terdakwa Fransye Korsely;
- Bahwa Terdakwa Markus Toisuta diamankan di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa Fransye mengakui sudah 2 kali menerima kiriman paket dari Viktor Toisuta yang ditujukan kepada Terdakwa Markus Toisuta, dan itu semua dilakukan terdakwa Fransye atas perintah Viktor Toisuta yang adalah mantan suaminya di Jakarta;
- Bahwa paket tersebut diserahkan terdakwa Soter kepada terdakwa Fransye di rumahnya, Terdakwa Fransye mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Markus Toisuta;
- Bahwa pada waktu pengerebekan yang ditemukan di kamar terdakwa Markus 1 paket kecil narkoba dan alat hisap;
- Bahwa para terdakwa kooperatif ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Thomas N. Uniwal di sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap para terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu Terdakwa Fransye Korsely atau Erika ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, pukul 17.15 wit, sedangkan Terdakwa Marcus Julius Toisuta Alias Ulis ditangkap pada hari yang sama pada pukul 18.30 WIT;
- Bahwa hubungan terdakwa Markus dan Viktor Toisuta adalah kakak beradik;
- Bahwa hubungan terdakwa Soter dan Viktor Toisuta adalah teman sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Soter, ia disuruh Viktor Toisuta untuk mengantarkan paket narkotika tersebut ke terdakwa Fransye;
- Bahwa Terdakwa Fransye tidak tahu kalau paket tersebut akan dibawa oleh terdakwa Soter;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Fransye sudah menerima paket narkotika sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa berat narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama terdakwa Soter bekerja sebagai kurir;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi tentang penguasaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa, dari informan;
- Bahwa Informasi dari masyarakat menyebutkan ada pengiriman paket narkotika di Tiki, dan pengiriman tersebut dari luar Ambon, kemudian melakukan pengeledahan di kantor Tiki;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan setelah sampai di kantor Tiki saksi dan rekan-rekan kemudian menemui manager Tiki, saksi dan rekan-rekan sudah mengantongi nomor resi paket berisi narkotika tersebut dan menanyakannya pada manager Tiki, dan dari keterangannya ternyata paket tersebut sudah ada di Ambon, saksi dan rekan-rekan sudah lupa nama siapa yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa Soter bertugas sebagai kurir yang membawa paket

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari Viktor Toisuta di Jakarta kepada Terdakwa Fransye dan Terdakwa Markus ditangkap berdasarkan keterangan dari terdakwa Fransye;

- Bahwa saat itu tim langsung mengamankan terdakwa Fransye Korsely dan dari pengakuan Fransye bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Markus Toisuta yang di kirim melalui alamat terdakwa Fransye Korsely;
- Bahwa Terdakwa Markus Toisuta diamankan di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa Fransye mengakui sudah 2 kali menerima kiriman paket dari Viktor Toisuta yang ditujukan kepada Terdakwa Markus Toisuta, dan itu semua dilakukan terdakwa Fransye atas perintah Viktor Toisuta yang adalah mantan suaminya di Jakarta;
- Bahwa paket tersebut diserahkan terdakwa Soter kepada terdakwa Fransye di rumahnya, Terdakwa Fransye mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Markus Toisuta;
- Bahwa pada waktu penggrebekan yang ditemukan di kamar terdakwa Markus 1 paket kecil narkotika dan alat hisap;
- Bahwa para terdakwa kooperatif ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkanya;

4. Muh. Reza N. Attamimi di sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap para terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu Terdakwa Fransye Korsely atau Erika ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, pukul 17.15 wit, sedangkan Terdakwa Marcus Julius Toisuta Alias Ulis ditangkap pada hari yang sama pada pukul 18.30 WIT;
- Bahwa hubungan terdakwa Markus dan Viktor Toisuta adalah kakak beradik;
- Bahwa hubungan terdakwa Soter dan Viktor Toisuta adalah teman sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Soter, ia disuruh Viktor Toisuta untuk mengantarkan paket narkotika tersebut ke terdakwa Fransye;
- Bahwa Terdakwa Fransye tidak tahu kalau paket tersebut akan dibawa oleh terdakwa Soter;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Fransye sudah menerima paket narkotika sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa berat narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama terdakwa Soter bekerja sebagai kurir;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi tentang penguasaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa, dari informan;
- Bahwa Informasi dari masyarakat menyebutkan ada pengiriman paket narkotika di Tiki, dan pengiriman tersebut dari luar Ambon, kemudian melakukan penggeledahan di kantor Tiki;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan setelah sampai di kantor Tiki saksi dan rekan-rekan kemudian menemui manager Tiki, saksi dan rekan-rekan sudah mengantongi nomor resi paket berisi narkotika tersebut dan menanyakan pada manager Tiki, dan dari keterangannya ternyata paket tersebut sudah ada di Ambon, saksi dan rekan-rekan sudah lupa nama siapa yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa Soter bertugas sebagai kurir yang membawa paket Narkotika dari Viktor Toisuta di Jakarta kepada Terdakwa Fransye dan Terdakwa Markus ditangkap berdasarkan keterangan dari terdakwa Fransye;
- Bahwa saat itu tim langsung mengamankan terdakwa Fransye Korsely dan dari pengakuan Fransye bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Markus Toisuta yang di kirim melalui alamat terdakwa Fensye Korsely;
- Bahwa Terdakwa Markus Toisuta diamankan di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa Fransye mengakui sudah 2 kali menerima kiriman paket dari Viktor Toisuta yang ditujukan kepada Terdakwa Markus Toisuta, dan itu semua dilakukan terdakwa Fransye atas perintah Viktor Toisuta yang adalah mantan suaminya di Jakarta;
- Bahwa paket tersebut diserahkan terdakwa Soter kepada terdakwa Fransye di rumahnya, Terdakwa Fransye mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Markus Toisuta;
- Bahwa pada waktu penggeledahan yang ditemukan di kamar terdakwa Markus 1 paket kecil narkotika dan alat hisap;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa kooperatif ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 5. Soter Batfyor, disumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi adalah seorang kurir Tiki; tugas saksi adalah mengantarkan paket daerah Nusaniwe;
- Bahwa saksi mengenal Viktor Toisuta dia meminta tolong untuk mengantarkan paket narkotika melalui percakapan telepon, dalam percakapan via telpen Viktor meminta tolong untuk menerima paket tetapi saksi sempat mengantarkan kalo alamat Passo saksi tidak dapat mengantarkan paket tersebut, akhirnya paket tersebut diantar ke alamat Nusaniwe ke terdakwa Fransye Korsely;
- Bahwa Saksi sudah menerima paket dari Viktor Toisuta sebanyak 9 kali dan kali keempatlah saksi ketahui bahwa paket tersebut adalah Narkotika;
- Bahwa Saksi dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) setiap kali mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa Saksi menerima tawaran Viktor Toisuta karena kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Fransye adalah mantan isteri Viktor Toisuta, dan Viktor adalah teman saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Fransye Korsely;

- Bahwa Terdakwa menerima Rp 200.000,00 setiap kali menerima paket dari Viktor Toisuta tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika untuk bekerja dalam rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Viktor tersebut karena untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan Viktor Toisuta di Jakarta;
- Bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa Viktor yang merupakan mantan suami terdakwa Fransye Korsely;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paket tersebut adalah sabu sebelum viktor mengirim paket tersebut terdakwa di hubungi dan di beritahu isi paket tersebut;
- Bahwa tujuan di beritahu isi paket tujuannya agar terdakwa berhati-hati untuk mengamankan paket tersebut setelah di terima;
- Bahwa setiap paket yang diterima oleh Terdakwa, Viktor mengirim uang alasan untuk biaya anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika;

Marcus Toisuta;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Soter (dalam berkas terpisah) ketika dia mengantar barang;
- Bahwa Terdakwa Soter baru membawa barang ke Terdakwa satu kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima paket dari Viktor Toisuta sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima paket narkoba dari Terdakwa Fransye sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan telepon dari Viktor Toisuta bahwa nanti ada temannya yang mengantarkan paket buat Terdakwa;
- Bahwa Viktor Toisuta tidak mengatakan kalau Terdakwa Soter adalah seorang kurir;
- Bahwa Terdakwa Soter tidak hubungi Terdakwa, akan tetapi Viktor Toisuta memberikan ciri-ciri yaitu pakai jaket dan motor;
- Bahwa Terdakwa Fransye adalah mantan isteri dari Viktor Toisuta;
- Bahwa Viktor Toisuta adalah Kakak Sepupu Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa Soter mengantarkan barang dijanjikan uang oleh Viktor Toisuta;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 kali kiriman dari Viktor kepada orang, Viktor Toisuta hanya menyuruh Terdakwa mengantar paket barang tersebut di tempat tertentu;
- Bahwa 3 paket narkoba yang pernah dibawa terdakwa atas perintah Viktor Toisuta;
- Bahwa 3 paket narkoba yang pernah Terdakwa antar yang pertama tanggal 1 Maret 2022 di depan Hino Passo, yang kedua tanggal 2 April 2022 di Halong dan yang ketiga tanggal 3 April 2022 di depan kantor Klasis Pulau Ambon Timur Transit Passo;
- Bahwa dari 3 kali paket yang dikirim oleh Viktor Terdakwa juga mengambil untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Viktor tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa ;
- Paket yang diberikan kepada Terdakwa Fransye masih dalam paket yang utuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik bening di duga berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Paket kiriman via Jasa Ekspedisi tiki warna coklat beserta no resi dan keterangan alamat
- 1 Buah shockbreker
- 1 buah unit Handpone merek Redmi Note 8 Pro Warna hitam
- 1 buah Hp oppo A9 warna biru
- 1 buah alat hisap Sabu
- 1 buah korek Api
- 1 buah kaca alat hisap sabu
- 1 lembar alumunium foil
- 2 buah potongan sedotan
- 24 buah plastic bening
- 1 buah box hitam ukuran kecil
- 1 (satu) Lembar KTP Nik 8171025304780001 a.n Fensye Korsely
- 1 (satu) Lembar KTP Nik 8101160101870001 a.n Marcus Toisuta

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa Soter Batfyor alias Soter(Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, pukul 16.30 WIT, di JL. A.M.Sangadji No.59 Kel.Honipopu, Kec.Sirimau, Kota Ambon, di hari dan tanggal yang sama saksi Reza Attamimi, Charisma S.Erlely, Thomas N. Uniwaly dan tim juga mengamankan Terdakwa Fransye Korsely pada pukul 17.16 WIT di Haruhun, Karpan Molen, Kel.Waihoka, Kec.Sirimau, Kota Ambon dan Marcus Julius Toisuta alias Ulis di lorong PLN, Negeri Paso Kec.Baguala, Kota Ambon Maluku Indonesia;
- Bahwa mulanya Terdakwa Soter(Terdakwa dalam berkas terpisah) berhubungan dengan Victor Toisuta(DPO), yang mengirimkan paket narkoba jenis sabu, melalui pengiriman TIKI, dimana Terdakwa Soter bekerja pada perusahaan pengiriman tersebut sebagai kurir;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari informen, Tim dari BNNP Maluku, lalu mengecek keberadaan barang/paket yang dikirim setelah berkordinasi dengan manager TIKI, lalu memberitahukan kalau barang/paket tersebut sudah tiba di ambon dan telah diantar oleh Terdakwa Soter, yang sementara itu sudah di Jl. A.M Sangadji;
- Bahwa Terdakwa Soter(Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu ditangkap, kemudian barang/paket yang akan dibawa ke alamat an. Fransye Korsely, kemudian diantar oleh Terdakwa Soter, setelah barang diterima

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Fransye Korsely lalu ditangkap, atas pengakuan dari Fransye Korsely, kalau paket yang diduga sabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa Marcus Julius Toisuta yang adalah sepupu dari Victor Toisuta, untuk dijual atau diserahkan ketika ada yang memesan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Soter Batfyor(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Fransye Korsely dan Marcus Toisuta didapati barang bukti berupa: 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik bening di duga berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu1 (satu) Bungkus Paket kiriman via Jasa Ekspedisi tiki warna coklat beserta no resi dan keterangan alamat, 1 buah shocbreker,1 buah unit Handpone merek Redmi Note 8 Pro Warna hitam,1 buah Hp oppo A9 warna biru, 1 buah alat hisap Sabu 1 buah korek Api ,1 buah kaca alat hispa sabu,1 lembar alumunium foil, 2 buah potongan sedotan, 24 buah plastik bening, 1 buah box hitam ukuran kecil, 1 (satu) Lembar KTP Nik 8171025304780001 a.n Fensye Korsely, 1 (satu) Lembar KTP Nik 8101160101870001 a.n Marcus Toisuta;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.22.95 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm.,Apt., yang telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket masing-masing berupa 69 (enam puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat 40,71 (empat puluh koma tujuh puluh satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,14 (nol koma empat belas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.



Serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik permen yang masing-masingnya berisi serbuk Kristal bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma sebelas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa barang berupa sabu yang diantar oleh Terdakwa Soter Batfyor kepada Fransye Korsely dan akan diberikan kepada Marcus Julius Toisuta, tidak memiliki ijin dan atau Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa, menyimpan, menjual atau menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat(1) Jo.Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Nomor;35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Unsur Setiap orang;



3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Percobaan Atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa Percobaan atau permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan permufakatan dalam tindak pidana yang di maksud adalah dimana dalam menjalankan aksinya viktor toisuta(DPO) di bantu oleh dua orang yang dalam hal ini Terdakwa Marcus Julius Toisuta dan Terdakwa Fransye Korsely dan sabu yang di terima oleh Terdakwa Fransye rencannya akan di jual oleh Terdakwa Marcus Toisuta;

Ad.2. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Para Terdakwa yang bernama Fransye Korsely alias Erika dan Marcus Julius Toisuta dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Para Terdakwa maupun psikis pada saat Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**



Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan kata lain elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa kata-kata berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; menunjuk kepada perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku yang kesemuanya bersifat alternatif, yang apabila terpenuhi salah satunya maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas yakni:

- Bahwa kejadian Terdakwa Soter Batfyor alias Soter (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, pukul 16.30 WIT, di JL. A.M.Sangadji No.59 Kel.Honipopu, Kec.Sirimau, Kota Ambon, di hari dan tanggal yang sama saksi Reza Attamimi, Charisma S.Erlely, Thomas N. Uniwaly dan tim juga mengamankan Terdakwa Fransye Korsely pada pukul 17.16 WIT di Haruhun, Karpan Molen, Kel.Waihoka, Kec.Sirimau, Kota Ambon dan Marcus Juliuus Toisuta alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulis di lorong PLN, Negeri Paso Kec.Baguala, Kota Ambon Maluku Indonesia;

- Bahwa mulanya Terdakwa Soter(Terdakwa dalam berkas terpisah) berhubungan dengan Victor Toisuta(DPO), yang mengirimkan paket narkoba jenis sabu, melalui pengiriman TIKI, dimana Terdakwa Soter bekerja pada perusahaan pengiriman tersebut sebagai kurir;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari informen, Tim dari BNNP Maluku, lalu mengecek keberadaan barang/paket yang dikirim setelah berkordinasi dengan manager TIKI, lalu memberitahukan kalau barang/paket tersebut sudah tiba di ambon dan telah diantar oleh Terdakwa Soter, yang sementara itu sudah di Jl. A.M Sangadji;
- Bahwa Terdakwa Soter(Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu ditangkap, kemudian barang/paket yang akan dibawa ke alamat an. Fransye Korsely, kemudian diantar oleh Terdakwa Soter, setelah barang diterima oleh Fransye Korsely lalu ditangkap, atas pengakuan dari Fransye Korsely, kalau paket yang diduga sabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa Marcus Julius Toisuta yang adalah sepupu dari Victor Toisuta, untuk dijual atau diserahkan ketika ada yang memesan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Soter Batfyor(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Fransye Korsely dan Marcus Toisuta didapati barang bukti berupa: 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik bening di duga berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu1 (satu) Bungkus Paket kiriman via Jasa Ekspedisi tiki warna coklat beserta no resi dan keterangan alamat, 1 buah shocbreker,1 buah unit Handpone merek Redmi Note 8 Pro Warna hitam,1 buah Hp oppo A9 warna biru, 1 buah alat hisap Sabu 1 buah korek Api ,1 buah kaca alat hispa sabu,1 lembar alumunium foil, 2 buah potongan sedotan, 24 buah plastik bening, 1 buah box hitam ukuran kecil, 1 (satu) Lembar KTP Nik 8171025304780001 a.n Fensye Korsely, 1 (satu) Lembar KTP Nik 8101160101870001 a.n Marcus Toisuta;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.22.95 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm.,Apt., yang telah melakukan pengujian terhadap 2 (dua) paket masing-masing berupa 69 (enam puluh Sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat 40,71 (empat puluh koma tujuh

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,14 (nol koma empat belas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik permen yang masing-masingnya berisi serbuk Kristal bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma sebelas gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa barang berupa sabu yang diantar oleh Terdakwa Soter Batfyor (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa Fransye Korsely dan akan diberikan kepada Terdakwa Marcus Julius Toisuta, tidak memiliki ijin dan atau Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa, menyimpan, menjual atau menggunakan sabu atau menjadi perantara dalam jual beli tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sehingga unsure ke-3 dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 132 ayat(1) Jo.Pasal 114 ayat(2) maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, dimana selain pidana penjara juga pasal yang didakwaakan kepada Para Terdakwa dibebankan denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu

1 (satu) Bungkus Paket kiriman via Jasa Ekspedisi tiki warna coklat beserta no resi dan keterangan alamat

1 Buah shocbreker

1 buah unit Handpone merek Redmi Note 8 Pro Warna hitam

1 buah Hp oppo A9 warna biru

1 buah alat hisap Sabu

1 buah korek Api

1 buah kaca alat hispa sabu

1 lembar alumunium foil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah potongan sedotan

24 buah plastik bening

1 buah box hitam ukuran kecil;

Adalah barang-barang yang ditemukan dan digunakan untuk memperlancar jalannya tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

1 (satu) Lembar KTP Nik 8171025304780001 a.n Fensye Korsely

1 (satu) Lembar KTP Nik 8101160101870001 a.n Marcus Toisuta

Adalah identitas diri Para Terdakwa, maka di kembalikan kepada masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat(1) Jo.Pasal 114 ayat ,(2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransye Korsely alias Erika dan Terdakwa Marcus Julius Toisuta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik bening di duga berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu
 - 1 (satu) Bungkus Paket kiriman via Jasa Ekspedisi tiki warna coklat beserta no resi dan keterangan alamat
 - 1 Buah shocbreker
 - 1 buah unit Handpone merek Redmi Note 8 Pro Warna hitam
 - 1 buah Hp oppo A9 warna biru
 - 1 buah alat hisap Sabu
 - 1 buah korek Api
 - 1 buah kaca alat hispa sabu
 - 1 lembar alumunium foil
 - 2 buah potongan sedotan
 - 24 buah plastik bening
 - 1 buah box hitam ukuran kecil

Di musnahkan;

 - 1 (satu) Lembar KTP Nik 8171025304780001 a.n Fensye Korsely
 - 1 (satu) Lembar KTP Nik 8101160101870001 a.n Marcus Toisuta

Di kembalikan ke pada masing-masing terdakwa;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, , Wilson, Shriver, S.H sebagai Hakim Ketua, Helmin Somalay, S.H., M.H. , Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Secretchil Pentury, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Wilson Shriver, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)